

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prosedur

Secara umum, prosedur berarti peraturan. Yaitu peraturan dalam kerja sama, aturan berkoordinasi, sehingga sebuah sistem, subsistem dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain dengan efektif dan efisien. Prosedur juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan dan berurutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Susanto (2013) mengatakan bahwa prosedur ialah serangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan secara berulang-ulang dengan teknik yang sama.

Sedangkan menurut menurut Baridwan (2009), pengertian prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi.

Berdasarkan keterangan dari Mulyadi (2008), mengatakan bahwa prosedur ialah suatu pekerjaan yang melibatkan sejumlah orang dalam satu departemen atau lebih, yang diciptakan untuk memastikan penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Departemen adalah bagian dari sebuah organisasi atau perusahaan yang dipimpin oleh seorang ketua dari unsur tersebut.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu sistem atau urutan-urutan pekerjaan yang disusun guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara seragam.

B. Pengertian Kredit

Kredit dalam arti ekonomi yang sederhana yaitu penundaan pembayaran. Artinya, barang atau uang yang diterima sekarang dikembalikan pada masa yang akan datang. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan dan kepercayaanlah yang terkandung dalam perkreditan si pemberi dan penerima kredit. Oleh sebab itulah yang menjadi dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Selain itu, kredit juga bisa berarti kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditanggung pada suatu jangka waktu yang disepakati (Widi, 1997).

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas, maka tujuan pemberian kredit terdiri dari tiga yaitu:

- a. Menurut Kasmir (2013), tujuan pemberian kredit sebagai berikut:
 - 1) Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
 - 2) Membantu usaha nasabah, tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dana memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.
- b. Sedangkan tujuan lainnya membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, makin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka makin baik, mengingat makin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Unsur Kredit

Menurut Hariyani (2010), sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan.

Menurut Kasmir (2004), adapun unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- b. Kesepakatan Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengann debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu

pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

- d. Resiko Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya.
- e. Balas Jasa Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit merupakan adanya keyakinan atau kepercayaan dari pihak kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur (penerima kredit) dengan sesuai kesepakatan berupa jangka waktu yang telah disepakati dan adanya bunga kredit sebagai balas jasa.

Tujuan dan Fungsi Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan pihak kreditur kepada nasabah memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh pihak kreditur dan fungsi yang sangat luas, menurut Kasmir (2006) . Tujuan dan fungsi pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Pemberian Kredit
 - a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selajutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu Pemerintah

Untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.

2) Fungsi Kredit

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan untuk disalurkan akan beredar dari satu wilayah kewilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit untuk peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Sebagai Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang akan diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan memperoleh kredit maka nasabah bergairah untuk memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Thomas, dkk (2007) mengemukakan bahwa keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank
- b. Membuka kesempatan kerja
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa

- d. Menghemat devisa negara
- e. Meningkatkan devisa negara

Prinsip-prinsip Kredit

Menurut Kasmir (2014) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, hal ini dilakukan dengan analisis 5C. Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Condition*
5. *Collateral*

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Character*

Merupakan suatu sifat atau watak seseorang. Orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercemin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, sifat si

nasabah dilingkungannya. Dari sifat dan watak ini dapat ditinjau suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayarnya.

2) *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan. Dalam hal ini kemampuan nasabah dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, nantinya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan atau pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap suatu usaha yang akan dibiayai oleh pihak pemberi pinjaman.

4) *Condition*

Dalam memiliki kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang harus baik sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti ke asliannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan bisa dipergunakan secepat mungkin.

C. Pengertian Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. UPK dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Selama ini UPK telah dikuatkan melalui tenaga konsultan PNPM Mandiri Perdesaan. Kemajuan kinerja konsultan dan tenaga fasilitator tingkat Kapanewon telah membawa UPK sebagai unit pengelola kegiatan yang handal, secara spesifik UPK telah mampu mengadministrasikan dan membuat laporan keuangan bulanan secara lengkap dan standar. Mampu merencanakan anggaran operasional dan mengajukan persetujuan kepada masyarakat lewat MAD, mampu mengelola, mengadministrasikan dan melaporkan kegiatan pinjaman kepada masyarakat, mampu mengelola penyaluran dana program dari pemerintah dan bertanggungjawabkan kepada MAD, bahan beberapa UPK sudah diberikan penguatan untuk masalah dalam pemeriksaan keuangan.

Fungsi UPK

Adapun fungsi Unit Pengelola Kegiatan yang tertera pada Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 yaitu:

- a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- d. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- e. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- f. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
- g. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.